KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MEGA APRIANA MANALU

02011281722193

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: MEGA APRIANA MANALU
NIM	: 02011281722193
PROGRAMSTUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL:

KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif
Pada Tanggal 25 Mei 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei2021

Disetujui Oleh:

PembimbingUtama

VegityaRamadhantiPutri,S.H.,S.Ant., M.A.
NIP.198306272006042003

PembimbingPembantu

Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP.198001232015042001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NamaMahasiswa	: Mega Apriana Manalu
NomorIndukMahasiswa	: 02011281722193
Tempat/ TanggalLahir	: Jambi,10 April1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
ProgramStudi	: Ilmu Hukum
ProgramKekhususan	:HukumTataNegara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan initelah sayabuat dengan sebenarnya.Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021

METERAI TEMPEL

Mega Apriana Manalu
NIM. 02011281722193

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Perjuangan merupakan bukti bahwa engkau belum menyerah dan kalah. Yakinlah perjuangan selalu disertai mujizat"

" Kejarlah gelar dan harta mu sebanyak mungkin, karena cuma mereka yang tidak akan meninggalkanmu"

"Jangan memberi harapan dan kepercayaan besar kepada seseorang tetapi tetaplah berdoa, karena apabila kau memberi itu semua kepada seseorang mungkin mereka hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk merusak semuanya"

"Banyak yang berkata, janganlah menjadi orang yang munafik atau bermuka dua. Tetapi terkadang kita melakukan dan memerlukan hal itu untuk bertahan"

"Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak" (Mazmur 37 : 5)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Tuhan Yesus Kristus
- Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta
- Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Sahabat dan Teman-teman serta Orang-Orang Baik yang Terlibat dalam Kehidupan Penulis
- Almamater FH UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkatdan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat sesuai waktu dan aturan yang sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah **" KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA"** merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan.Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 2021

Mega Apriana Manalu

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,antara lain:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku;
2. Keluargaku Tercinta BapakA. Manalu dan Mama D. Purba, Bang Boy, Kak Lily, Kak Lina, Bang Leo, Renta (sepupuku) terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
3. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr.Mada Apriandi,S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya;
5. Bapak Dr.Ridwan,S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs.Murzal,S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Nurhidayatulloh,LL.M.,M.I.H.,M.H.I selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
8. Bapak Abu Nawar Basyeban, S.H., M.H. (Alm) selaku Ketua Bagian StudiHukum Tata Negara yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;

9. IbuVegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. IbuMahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu dan yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberikan motivasi, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, Bapak Laurel Heydir S.H, M.Ant, Bapak Amir dan selaku Dosen senior HTN yang sering menjadi lawan bertukar pikiran dalam menyikapi isu-isu hangat ketatanegaraan.
12. Para Dosen Terbaik FH UNSRI: Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum, Bapak Dedeng,S.H.,M.H, Bapak M.SyahriRamadhanS,S.H.,M.H, Ibu Indah Febriani,S.H.,M.H, Ibu Dian Aprilia,S.H.,M.H, Ibu Fidelia,S.H.,M.H, Ibu Lusi Apriyani,S.H., M.H, dan Ibu Tetha Murty, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dalam berjuang, ilmu pengetahuan, dan sangat baik kepada Penulis selam amenjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
14. Kawan-kawan Seperjuangan FH UNSRI 2017, PLKH, dan Kuliah Kerja Lapangan FH UNSRI;
15. Pemikir Hebat HTN Squad; Josua, Ilham, Egi, Evan, Reza, Rizky, Elisa, Narha, Aini, Rani dan Hendi yang telah menjadi lawan berpikir dalam menyikapi isu-isu ketatanegaraan;

16. Buat Chaterina Theresa, Margareth Purba, Maria Hutabarat dan Natalia Piseng terimakasih buat motivasi yang nguatin aku dan dengarin semua keluh kesah ku selama ini. Aku Sayang Kalian;
17. Keluarga Batak Hukum. Terimakasih atas persaudaraan dan kebersamaan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terutama bagi BAKUM'17 I LOVE U;
18. Team Power Ranger. Alya, Anggun, Nara, Via, terimakasih buat pengalaman organisasi yang pada masanya kita paling hitsss;
19. Team Malam Ke Jungle. Alya, Ashraf, Ais, Acen, Iky, Bang Wil, Bang Nyet, Meiky, Bas, Midun, Arin, Aisyah terimakasih buat malam-malam ku jadi ga di kostan mulu;
20. Semua orang baik dan pihak yang terlibat dalam rentetan proses dan perjuangan dari penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A.Latar Belakang 1
B.Rumusan Masalah 7
C.TujuanPenelitian 7
D.Manfaat Penelitian 8
1.Manfaat Teoritis 8
2.Manfaat Praktis 8
E.KerangkaTeoritik 9
1.Teori Kewenangan 9
2.Teori Sistem Pemerintahan 11
3.Teori Sistem Presidensial 12
F.Metode Penelitian 15
1.Jenis Penelitian 15
2.Pendekatan Penelitian 16
3.Jenis dan Sumber Bahan Hukum 17
4.Inventarisasi Bahan Hukum 18
5.Teknik Analisis Bahan Hukum 19
6.Teknik Penarikan Kesimpulan 19
BABII TINJAUAN PUSTAKA **20**
A.Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 20
1.Pengertian Kewenangan 20
2.Sumber Kewenangan 23
3.Berakhirnya Kewenangan 27
B.Sistem Pemerintahan 27
1.Sistem Presidensial 29
2.Sistem Parlementer 33

3.Sistem Quasi 37
C.Lembaga Kepresidenan.....42
1.Dasar Hukum Lembaga Kepresidenan 42
2.Struktur Lembaga Kepresidenan.....46
3.Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Lembaga Negara Lain.....59
BAB III PEMBAHASAN 62
A.Pengaturan Kewenangan Wakil Presiden di Indonesia 62
B.Hubungan Kewenangan Wakil Presiden Terhadap Kewenangan Presiden di Indonesia.....74
1.Hubungan Presiden dan Wakil Presiden Secara Komplementer 74
2.Hubungan Presiden dan Wakil Presiden Secara Subtitutif 78
BAB IV PENUTUP 84
A.Kesimpulan 84
B.Saran.....85
DAFTAR PUSTAKA 87

Nama : Mega Apriana Manalu
NIM : 02011281722193
Judul : Kewenangan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia

ABSTRAK

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam sistem presidensial kekuasaan tertinggi berada ditangan presiden. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kedudukan wakil presiden sebagai pembantu presiden dalam UUD 1945 menjadi salah satu penyebab ketidakjelasan peran dan wewenang seorang wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan kewenangan presiden dan hubungan presiden dengan wakil presiden terhadap kewenangan presiden di Indonesia.Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan kewenangan wakil presiden dapat dilihat dalam UUD 1945. Kewenangan wakil presiden adalah membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Secara umum peran dan kewenangan wakil presiden adalah sebagai pengganti presiden dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan presiden dan wakil presiden adalah saling berkaitan/terhubung, sebab tugas dan kewenangan presiden juga merupakan tugas dan kewenangan wakil presiden. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa hubungan presiden dan wakil presiden adalah berkaitan.Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kewenangan wakil presiden tidak diatur secara jelas dalam UUD 1945 ataupun undang-undang yang lainnya. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 hanya menjelaskan bahwa seorang presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden. Hubungan presiden dan wakil presiden terhadap kewenangan presiden di Indonesia dapat dilihat secara komplementer dan substitutif.

Kata kunci : *Kewenangan, Wakil Presiden, Sistem Presidensial*

Pembimbing Utama

VegityaRamadhantiPutri,S.H.,S.Ant., M.A.
NIP.198306272006042003

Pembimbing Pembantu

Mahesa Rannie, S.H., M.H.
NIP.198001232015042001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP.197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang sifatnya tunggal artinya tidak ada negara di dalam negara, hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam negara tersebut [1] dengan bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial negara dipimpin oleh seorang presiden, presiden tersebut menduduki posisi sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*).

Adapun presiden sebagai kepala negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pasal 13 ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul, Pasal 13 ayat 3 presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 29 Ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 31 Ayat 4 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, Pasal 32 Ayat 1negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

---

[1]Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.64-65, dalam Dr. Ni'matul Huda, *Ibid*...,hlm.2

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, Pasal 32 Ayat 2 negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, Pasal 34 Ayat 1 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34 Ayat 2 negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, Pasal 34 Ayat 3negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Presiden sebagai kepala pemerintahan tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yaitupadaPasal 4 ayat 1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 5 ayat 2 presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, Pasal 17 ayat 2 menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, Pasal 18B Ayat 1 hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, Pasal 18B Ayat 2 hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang, Pasal 20 Ayat 4 presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang, Pasal 23 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama

Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian, Pasal 23F Ayat 1 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden, Pasal 24A Ayat 3Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden,Pasal 24B Ayat 3 Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 24C Ayat 3 Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden, Pasal 28I Ayat 4 perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, Pasal 31 Ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, Pasal 31 Ayat 3 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, Pasal 31 Ayat 5 pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Adapun tugas dari kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sangatlah besar, semakin banyak serta cukup kompleks, diasumsikan bahwa ketidakmungkinan presiden untuk menjalankan segala urusan

kenegaraan secara mendetail dalam operasional pemerintahan yang kian melimpah, maka pada Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Wakil presiden tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang secara bersamaan dengan dipilihnya jabatan presiden. Dengan kata lain kedudukan seorang wakil presiden tidak dapat dipisahkan dengan presiden karena merupakan satu kesatuan pasangan jabatan (UUD 1945 Pasal 6A ayat 1).

Secara global tugas dan wewenang wakil presiden ialah membantu presiden dalam melakukan kewajibannya; menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan; memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat; melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen , dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau depti pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan. [2]

Dalam pelaksanaan tugasnya wakil presiden melakukan bantuan kepada presiden iyalah bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri; bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden; dan bantuan yang harus diberikan oleh wakil presiden karena ditetapkan dengan keputusan presiden, biasanya wakil presiden mempunyai tugas-tugas khusus dari presiden dengan surat keputusan presiden atau pendelegasian kewenangan oleh presiden kepada

[2] Dino Oktaviano, 2019, Tugas dan Wewenang Wakil Presiden, https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/090000169/tugas-dan-wewenang-wakil-presiden?page=all, diakses pada 10 Oktober 2020 Pukul 20.04 WIB.

wakil presiden.[3]Dari penjelasan tersebut maka pada dasarnya kedudukan atau posisi wakil presiden sangatlah penting untuk membantu berjalannya pemerintahan yangefektif apabila presiden berhalangan.

Tetapi secara konstitusional, peran dan kedudukan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum mendapatkan kejelasan.Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan: pertama, dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, jabatan wakil presiden tidak mempunyai wewenang apa-apa. Fungsinya hanya menggantikan presiden; kedua, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, negara Republik Indonesia pernah tidak memiliki wakil presiden. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Soekarno (1956-1967), presiden berjalan sendiri menjalankan roda pemerintahan, tanpa didampingi oleh wakil presiden. Mohammad Hatta yang diangkat sebagai wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945,mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Desember 1956. Sejak Mohammad Hatta mengundurkan diri, jabatan wakil presiden tidak pernah diisi. Demikian pula, pada masa awal pemerintahan Soeharto (1967-1973). Presiden Soeharto diangkat oleh MPRS sebagai pejabat presiden, tanpa ada pengangkatan kembali untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pada waktu sidang istimewa tanggal 7-12 Maret 1967 yang mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor; XXXIII/MPRS/1967 mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarno sekaligus menetapkan Jenderal Soeharto sebagai presiden, posisi wakil presiden tidak disinggung. Indonesia baru kembali memiliki wakil presiden, setelah diangkatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 25

[3]Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih., Susunan Pembabagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, PT Gramedia, Jakarta, 1978.

Maret 1973. Pada kenyataannya, meskipun tanpa wakil presiden, pemerintahan dapat berjalan; ketiga, hubungan wakil presiden dengan presiden pada setiap masa mempunyai karakter yang berbeda-beda.[4]

Penyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan wakil presiden. Pertama, kedudukan wakil presiden adalah sebagai pembantu presiden, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 2. Sebagai pembantu presiden kedudukan wakil presiden menjadi setara dengan menteri yang juga sama-sama sebagai pembantu presiden. Wakil presiden hanya merupakan the second man (orang kedua); kedua, wakil presiden tidak bertanggungjawab kepada presiden, sebagaimana layaknya status menteri sebagai pembantu presiden yang bertanggungjawab langsung kepada presiden; dan ketiga, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan, belum pernah ada wakil presiden yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR atau kepada rakyat. Pertanggungjawaban selalu dibebankan kepada presiden. Karena itu, posisi wakil presiden sebagai pembantu presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka memikul tanggungjawab ini presiden membentuk pemerintahan dengan cara mengakat menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai pembantunya.[5]

Maka dari ketidakjelasan tersebut penulis akan mengangkat sebuah judul bahasan yang berjudul "**Kewenangan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia**".

---

[4]Dhanang, O., & Maksum, A. (2015). TUGAS DAN FUNGSI WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA. *Lex Crimen*, *IV*(1), 123–133.

[5]Hanif Nurcholis., Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan otonomi Daerah, Penerbit, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm, 72.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah tidak ada ketentuan mengikat, dapat berbentuk pertanyaan ataupun pernyataan[6]. Perumusan masalah ini, ditujukan untuk mempermudakan penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga penulis ini nantinya mencapai tujuan yang jelas.Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis angkat dan kaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan wakil presiden di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan kewenangan wakil presiden terhadap kewenangan presiden di Indonesia?

C. TujuanPenelitian

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat yang dimasukan kedalam skripsi ini. Tujun penelitian secara deklaratif dan merupakan pertanyaan- pertanyaan yang hendak dicapai dengan adanya penulisan ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan wakilpresiden di Indonesia.
2. Untuk menganalisis relasi kewenangan wakil presiden terhadap kewenangan presiden di Indonesia.

---

[6]Burhan Ashshofa;*Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, jakarta;2007.Hlm.119

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah literatur bacaan serta dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya untuk ilmu hukum tatanegara berkaitan dengan kewenangan wakil presiden dan relasi kewenangan tersebut terhadap kewenangan presiden di Indonesia.

b. Memberikan informasi mengenai kewenangan wakil presiden dan relasi kewenangan tersebut terhadap kewenangan presiden di Indonesia yang sedikit diketahui oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan lembaga kepresidenan serta bermanfaatbagi penguatan kedudukan wakil presiden.

b. Diharapkan hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai penjelas referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat peraturan atau undang – undang tentang kepresidenan di Indonesia.

c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat khususnya mengenai kewenangan wakil presiden dalam sistem presidensial di Indonesia.

E. KerangkaTeoritik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori mengenain kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujuin maupun yang tidak disetujuin.[7]

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang- undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.[8]

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).[9]

---

[7]Arif Gosita,*Masalah korban Kejahatan:Kumpulan Karangan,*PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,2004.hlm.101-102.

[8]Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78

[9]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-- 36

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusiwewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[10]Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichen*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelanggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

---

[10]*Op.cit*, hlm. 78

2. Teori Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.[11]

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif,sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan- kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.[12]

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga

---

[11]Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.171.

[12]*Ibid.*,

negara.[13]Senada dengan pendapat para ahli tersebut, Jimly Asshiddiqie[14] mengemukakan, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.

3. Teori Sistem Presidensial

Menurut sistem ini presiden (eksekutif) memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan *check and balances*, antara lembaga tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan *cheking power with power*. [15]

Konsep senada juga dikemukakan olehsistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh parlemen, tetapi bersama parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen, sehingga presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya presiden pun tidak membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan berakhir masa jabatannya. [16]

---

[13]Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.23

[14]Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hlm.311.

[15]Inu Kencana Syafiie, *op. cit., h.90, lihat juga* Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007)., hlm.90

[16]Sarundajang, S. H. (2012). *Babak Baru Sistim Pemerintahan.* Jakarta: Kata Hasta Pustaka, hlm.35

Lebihlanjut,dalam sistem pemerintahan presidensial menempatkan eksekutif dan legislatif adalah sama. Dalam melaksanakan tugasnya presiden sebagai kepala eksekutif (pemerintahan) dan sekaligus sebagai kepala negara memilih dan mengangkat menteri–menteri sebagai pembantu presiden. Menteri-menteri tersebut tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif seperti yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer, melainkan kepada presiden yang telah memilih dan mengangkatnya.[17]

Alan R. Ball menamakan sistem pemerintahan presidensil itu sebagai *the presidential type of government*. Sedangkan C.F. Strong memberi nama *the non parliamentary* atau *the fixed executive*. Sementara itu R. Kranenburg dalam bukunya *Political Theory* menggunakan istilah "pemerintahan perwakilan rakyat dengan pemisahan kekuasaan". Jadi setidak-tidaknya ada tiga istilah yang digunakan untuk menyebut sistem pemerintah presidensil yaitu :[18]

1. *Presidential type of government* (pemerintahan dengan tipe presidensil).
2. *Non parliamentary* (non parlementer) atau *fixed executive* (jabatan eksekutif yang pasti).
3. *Separation of power* (sistem pemisahan kekuasaan).

Menurut S.L Witman dan J.J Wuest dalammengemukakanempat ciri dansyarat sistem pemerintahan presidensil, yaitu:

1. *It is based upon the separation of power principle.*
2. *The executive has no power to dissolvethe legislature nor must he resign when he loses the support of the majority of its membership.*
3. *There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, thelatter is wholly responsible to the chief executive.*

---

[17]*ibid., hlm.36-37*

[18]Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). *Perbandingan Pemerintahan.* Jakarta: Universitas Terbuka, hlm.19

4. *The executive is chosen by the electorate.*

Dari urain diatas, maka dapat dikemukakan beberapa ciri – ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu :[19]

1. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat.
3. Presiden berkedudukan sama dengan legislatif.
4. Kabinet dibentuk oleh presiden, sehingga kabinet bertanggungjawab kepada presiden.
5. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.

Menurut sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutifberjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan *bargaining position* antara pihak legislatif dan eksekutif yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif – elitis dan bukan partisipatif – populis.

Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Menteri–menteri tidak bertanggungjawab kepada legislatif, tetapi bertanggungjawab kepada presiden yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri–menteri tersebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan legislatif.

---

[19]Inu Kencana Syafiie, *op. cit.*, hlm.90, lihat juga Mariana, Paskalina, & Yuningsih, hlm.21.

Sistem pemerintahan presidensial menempatkan legislatif (parlemen) sejajar dengan eksekutif (presiden). Hal ini dikarenakan kedua lembaga ini baik legislatif maupun eksekutif dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Keadaan ini membuat antar lembaga tidak dapat saling menjatuhkan, namun tetap terjadi *checking and balances*. Untuk membantu tugas-tugas presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan maka dibentuklah kabinet yang terdiri dari para menteri–menteri yang berdasarkan kehendak seorang presiden. Artinya, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian menteri–menteri adalahkewenangan presiden. Sehingga para menteri bertanggungjawab kepada seorangpresiden. [20]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode secara ilmiah yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.[21] Metode penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini nantinya akan menggunakan tipe penelitian normatif yang merupakan salah satu tipe penelitian untuk kepentingan hukum di masa yang akan datang. Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan merupakan mekanisme atau langkah yang dipakai pada penelitian

---

[20]Sarundajang, S.H., *op. cit.*, hlm. 36-37

[21]Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016, hlm. 3.

hukum dengan menelaah bahan pustaka yang ada.[22]Ada beberapa aspek yang akan dikaji melalui tipe penelitian tersebut, yaitu:

1. Teori-teori hukum
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep ini dipakai untuk memahami konsep-konsep tentang sistem pemerintahan presidensial yang mengatur bagaimana kewenangan–kewenangan dari seorang presiden dalam pelaksanaan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden secara khusus di Indonesia.

[22]Soerjonosoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Ke-11,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahanhukum primer yang merupakanbahanhukum yang mengikat berupaperaturanperundang-undangandanputusanpengadilan, yang antara lain dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentangPenunjukkan PemangkuSementara Jabatan Presiden Republik Indonesia.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Penugasan Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Presiden dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri.
9. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1. Undang – undangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentangPerubahanatasUndang – UndangNomor 17 Tahun 2014 tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, danDewanPerwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan informasi atau petunjuk yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari: [23]

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia; dan
4. Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Inventarisasi Bahan Hukum

Penelitian ini akan mendapatkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode (*library research*) atau studi kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara mencari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif

[23]*Ibid.*

yang berasal dari buku-buku literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.[24]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan melakukan studi bahan keperpustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, baik berupa buku-buku, Peraturan Perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kewenangan jabatan wakil presiden.

Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan tidak hanya memberikan suatu penjelasan, akan tetapi juga memaparkan terkait suatukebijakankewenanganwakilpresidendalamsistempresidensial di Indonesia. Setelah bahan hukum dirasa cukup dan logismaka ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke bahan-bahan yang bersifat khusus.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus.

---

[24]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Akbar, Patrialis.2013. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945,* Jakarta : Sinar Grafika.

Anwar, Syaiful. 1996. *Sendi-Sendi Hukum Tata Negara,* Bandung : Tarsito.

Arif Gosita,*Masalah korban Kejahatan:Kumpulan Karangan,*PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,2004.

Asshidiqie, Jimlly.2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945,* Yogyakarta : FH UI Press.

----------.2007.*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Telaah,* Jakarta : Buana Ilmu Populer.

----------.2006. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara,* cetakan kedua, Jakarta : Konstitusi Press .

----------.2006. *Pembangunan dan Penegakan Hukum,* Makalah disampaikan pada acara seminar "*Menyoal Moral Penegak Hukum"* dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

----------.2006. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia,* Cet. Ke-3, Jakarta : Sekertariat Jendral dan Kepaneteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Atmosudirjo, Prajudi *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bakri, Rahmat. 2006. *Urgensi Penataam Lembaga Kepresidenan,*Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016.*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadademia Group.

Efriza, 2009. *Ilmu Politik dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan,* Bandung:Alfabeta.

HD Stout, 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah,* Bandung : Alumni.

Hidayat, Imam. 2009. *Teori-teori Politik,* Malang : Setara Press.

Huda,Ni'Matul.2004. *Politik Ketata Negaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945,* Yogyakarta : FH UI Press.

----------. *Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

----------.2013.*Ilmu Negara,* Jakarta : Rajawali Pers.

Indrohato, 1994. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik,* Bandung : Citra Adityabakti.

Indrayana,Denny.2008. *Negara antara Ada dan Tiada : Reformasi Hukum Ketatanegaraan,* Jakarta :Kompas.

Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia,* Jakarta : Rajawali Pers.

Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan,* Makalah, Jogjakarta : Universitas Islam Indonesia.

Kusnardi,Moh. dan Harmaily Ibrahim.1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Manan, Bagir.2012. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945,* dalam Moh. Fadli (Editor), *Membedah UUD 1945,* Cetakan Pertama, Malang : UB Press.

MD, Moh. Mahfud.2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* edisi revisi, Jakarta : Rineka Cipta.

Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih., Susunan Pembabagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, PT Gramedia, Jakarta, 1978.

Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara,* hlm 202.

Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. 2007. *Perbandingan Pemerintahan.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Indonesia,* Yogyakarta : Liberty.

Marmudji, Sri. 2006.*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Nasution, Bahder Johan. 2008.*Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Penerbit Maju.

Prodjodikoro, Wirjono.1989*Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia,* Cetakan keenam, Jakarta : Dian Rakyat.

Radjab,Dasril.1994.*Hukum Tata Negara Indonesia,* PT. Rineka Cipta, Jakarta: Cet. Ke-1.

Ramdhan, Mochamad Isnaeni.2015. *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika.

Ranggawidjaja, Rosjidi.1990. *Hubungan Tata Kerja antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden,* Bandung : Gaya Media Pratama.

Sarundajang, 2012.*Babak Baru Sistim Pemerintahan.* Jakarta: Kata Hasta Pustaka

Soerjonosoekanto dan Sri Mamudji,2009.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Ke-11,* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Syafrudin,Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab,*Jurnal Projusticia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan.

Sunarso, 2013.*Perbandingan Sistem Pemerinthan,* Yogyakarta : Ombak.

Suharto,Susilo. 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalm Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945,* Yogyakarta : Graha Ilmu

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta :Kencana.

Tahlib, Abdil Rasyid.2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta : Balai Pustaka.

B. Jurnal

Albert,Richard.2010. *Presidential Values in Parliamentary Democracy,* International Journal of Constitutional Law Vol 8, No. 2.

Ateng Syafrudin,*Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab,*Jurnal Projusticia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 22.

Atmadja, Dewa Gede. 1996. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum : Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen,* Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Bakri, Rahmat. *Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan,*ISSN 1411-3341.

Indrastuti, Lusia,2020.*Kedudukan, Tugas dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden menurut UUD 1945,* (Dosen Fakultas UNSRI), hlm 117, dalam Rita Yurnalis, *Kewenangan Wakil Presiden di Indonesia Saat Presiden Tidak Berhalangan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 4 ayat (2),* Banda Aceh : Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Mulyani, Tri. 2016. *Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:Sebelum dan Sesudah Amandemen,* Humani, Vol. 6 No. 1.

Stepan, Alfred dan Cindy Skach. *Contitutional Framework and Democratic Consolidation:*Parliamentarianism and Presidentialism, Journal Of World Politics, Vol 46, No. 1.

C. Makalah dan Karya Ilmiah

Heinrich Triepel, dalam Soudjuango Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,* Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002, hlm 104.

Lusia Indrastuti, SH,MSI,MH,*Kedudukan, Tugas dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden menurut UUD 1945,* (Dosen Fakultas UNSRI), hlm 117, dalam Rita Yurnalis, *Kewenangan Wakil Presiden di Indonesia Saat*

Presiden Tidak Berhalangan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 4 ayat (2), Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm 5.

Richard Albert,*Presidential Values in Parliamentary Democracy,* International Journal of Constitutional Law Vol 8, No. 2, 2010, hlm 218.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan,* Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm 37-38.

D. Internet

Aritonang, Dinoroy Margandang. *Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* https://media.neliti.com/media/publications/40537-ID-penerapan-sistem-presidensil-di-indonesia-pasca-amandemen-uud-1945.pdf, diakses pada 19 Maret 2021, Pukul 14.19 WIB.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Profil, https://www.bkpm.go.id/id/tentangbkpm/profil-lembaga, diakses pada 26 April 2021, Pukul 19.20 WIB.

Dinoroy Margandang Aritonang, Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, https://media.neliti.com/media/publications/40537-ID-penerapan-sistem-presidensil-di-indonesia-pasca-amandemen-uud-1945.pdf, diakses pada 19 Maret 2021, Pukul 14.19 WIB.

Dino Oktaviano, 2019, Tugas dan Wewenang Wakil Presiden, https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/090000169/tugas-dan-wewenang-wakil-presiden?page=all, diakses pada 10 Oktober 2020 Pukul 20.04 WIB.

Kantor Staff Kepresidenan, Tentang KSP, http://ksp.go.id/tentang-kantor-staff-presiden/index.html, diakses pada 27 April 2021, Pukul 12.41 WIB

Kementrian Sekertariat Negara Republik Indonesia, Profil dan StrukturOrganisasi, https://www.setneg.go.id/baca/index/sekilas_kemenseteg, diakses pada 27 April 2021, Pukul 12.50 WIB.

Kementrian PPN/Bappenas RI, Sejarah, https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/sejarah/, diakses Pada 26 April 2021, Pukul 12.30 WIB.

Kementrian Dalam Negeri RI, Tugas dan Fungsi, https://www.kemendagri.go.id/page/read/4/TUGAS%20DAN%20FUNGSI, diakses pada 26 April 2021, Pukul 13.50 WIB.

Kementrian Luar Negeri, Tentang Kami, https://kemlu.go.id/portal/id/list/tentang_kami/kementrian-luar-negeri-republik, diakses pada 26 April 2021, Pukul 14.00 WIB.

Kementrian Pertahanan RI, Tugas dan Fungsi, https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi, diakses pada 26 April 2021, Pukul 14.20 WIB.

Kementrian Hukum dan HAM, Tugas dan Fungsi, https://www.kemenkumham.go.id/profil/tugas-dan-fungsi, diakses pada 26 April 2021, Pukul 14.40 WIB.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tugas dan Fungsi, https://www.menpan.go.id/site//tentang-kami/tentang-kami/visi-dan-misi, diakses pada 26 April 2021, pukul 14.50 WIB.

Kejaksaan Agung, Profil Kejaksaan, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada 26 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Tentang Kami, https://www.ekon.go.id/profil/I/tentang-kami, diakses pada 26 April 2021, Pukul 15.09 WIB.

Kementrian Keuangan RI, Tugas dan Fungsi, https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugasdan-fungsi, diakses pada 26 April 2021, Pukul 15.16 WIB.

Kementerian Ketenagakerjaan RI, Tentang Kemenaker, https://kemnaker.go.id/information/about, diakses pada 26 April 2021, Pukul 15. 30 WIB.

Kementerian Perindustrian RI, Tugas Pokok dan Fungsi, https://kemenperin.go.id/tugaspokok-fungsi-kementerian-perindustrian, diakses pada 26 April 2021, Pukul 15.40 WIB.

Kementerian Perdagangan RI, Tentang Kami, https://www.kemendag.go.id/id/aboutus/main-duty, diakses pada 26 April 2021, Pukul 15.55 WIB.

Kementerian Pertanian RI, Tugas dan Fungsi, https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=6, diakses pada 26 April 2021, Pukul 16.00 WIB.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Sekilas ATR/BPN, https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas-ATR-BPN, diakses pada 26 April 2021, Pukul 16.10 WIB.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI, Tugas Pokok dan Fungsi, http://bumn.go.id/berita/1-Tugas-Pokok-dan-Fungsi, diakses pada 26 April 2021, Pukul 16.21 WIB.

Kementerian Koperasi dan UKM, Tentang Kami, http://www.depkop.go.id/kementeriankukm, diakses pada 26 April 2021, Pukul 16.21 WIB.

Kementerian Riset Teknonologi dan Perguruan Tinggi/BIRN RI, Profil, https://www.ristekbrin.go.id/profil-menristekdikti, diakses pada 26 April 2021, Pukul 16.35 WIB.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Profil Kemenko PMK, https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk, diakses pada 26 April 2021, Pukul 16.50 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Informasi Kelembagaan KPPPA, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/85/833/informasikelembagaan-kpp-pa, diakses pada 26 April 2021, Pukul 17.00 WIB.

Kementerian Kesehatan RI, Tugas dan Fungsi, https://www.kemkes.go.id/folder/view/01/tugas-dan-fungsi.html, diakses pada 26 April 2021, Pukul 17.10 WIB.

Kementerian Sosial RI, Tugas dan Fungsi, https://www.kemsos.go.id/tugasfungsi, diakses pada 26 April 2021, Pukul 17.20 WIB.

Kementerian Agama RI, Tugas dan Fungsi, https://kemenag.go.id/home/artikel/42941, diakses pada 26 April 2021, Pukul 17.30 WIB.

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Sejarah, http://www.kemenpora.go.id/index/sejarah, diakses pada 26 April 2021, Pukul 17.40 WIB.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Tentang Kemendesa, https://www.kemendesa.go.id/, diakses pada 26 April 2021, Pukul 17.50 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tentang Kemdikbud, https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/, https://www.kemendesa.go.id/, diakses pada 26 April 2021, Pukul 18.00 WIB.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Profil, https://maritim.go.id/profil/, diakses pada 26 April 2021, Pukul 18.10 WIB.

Kementerian Enegergi dan Sumber Daya Mineral RI, Profil, https://www.esdm.go.id/, diakses pada 26 April 2021, Pukul 18.20 WIB.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Tugas dan FUngsi, https://www.pu.go.id/article/25/tugas-dan-fungsi, diakses pada 26 April 2021, Pukul 18.30 WIB.

Kementerian Perhubungan RI, Tugas dan Fungsi Kemenhub, http://ppid.dephub.go.id/index.php?page=profile&categori=Tugas-dan-Fungsi, diakses pada 26 April 2021, Pukul 18.40 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, https://www.menlhk.go.id/site/post/101, diakses pada 26 April 2021, Pukul 18.50 WIB.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Tugas dan Fungsi, https://kkp.go.id/page/139-tugas-dan-fungsi, diakses pada 26 April 2021, Pukul 19.00 WIB.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf RI, Tugas dan Fungsi Kemenparekraf/Baparekraf, http://www.kemenparekraf.go.id/post/tugas-dan-fungsikemenparekrafbaparekraf, diakses pada 26 April 2021, Pukul 19.10 WIB.

Nurhakim, R. 2021, http://repository.unpas.ac.id/43593/4/BAB%20II.pdf, diakses pada 20 Februari 2021, Pukul 12.00 WIB.

Sekertariat Kabinet RI, Tentang Setkab, https://setkab.go.id/tentang-setkab/, diakses Pada 26 April 2021, Pukul 13.00 WIB

Syarifuddin, M. Sady 2017, http://repository.untag-sby.ac.id/278/4/BAB%202.pdf, diakses pada 20 Februari 2021, Pukul 12.10 WIB.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR No. I/MPR/2010 tentang Peraturan Tata MPR RI.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Penugasan Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Presiden dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri.

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Tahun 2015-2019, hlm 9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentangPenunjukkan PemangkuSementara Jabatan Presiden Republik Indonesia.

Undang – undangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentangPerubahanatasUndang – UndangNomor 17 Tahun 2014 tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, danDewanPerwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.